

## **Analisis Fiqh Al-Hadist Terhadap Larangan Bernafas Dan Meniup Dalam Bejana: Studi Hadist Riwayat Ibnu Abbas**

**Kris Suhartini Dwi Putri<sup>1</sup>, Nasrullah<sup>2</sup>**

Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Krisshireegar@gmail.com<sup>1</sup>, Nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id<sup>2</sup>

### **Informasi Artikel**

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 4 No: 6 Juni 2026

Halaman : 58-69

### **Abstract**

*This study aims to analyze hadiths that discuss the prohibition of blowing and breathing into a container, as narrated by Ibn Abbas, and their relevance to the practice of blowing on hot food or drinks in society, using a fiqh al-hadith approach. This study uses a qualitative method with a library research approach supported by field research through distributing questionnaires via Google Forms. The data sources used in this study include primary and secondary sources. The primary data comes from the books Sunan Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, and Musnad Ahmad. Meanwhile, the secondary data comes from hadith commentary books, journals, and scientific articles relevant to the research topic. Data analysis was carried out through stages of hadith investigation, studying the chain of narrators, comparing texts, and analyzing fiqh of hadith to understand the legal content and wisdom contained in the hadith. After analyzing the data, it was found that the hadith about the prohibition of blowing or breathing into a container is considered authentic, with a continuous chain of narrators who are all deemed trustworthy. The hadith carries values of cleanliness, health, care for others, and patience. Then, the survey results showed that most of the respondents still practice blowing on their food or drinks.*

### **Keywords:**

*Fiqh of Hadith, Blowing, Ibn Abbas*

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadist yang membahas terkait larangan meniup dan bernafas dalam bejana yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas serta relevansinya dengan praktik meniup makanan atau minuman panas di Masyarakat melalui pendekatan fiqh al-hadist. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang di dukung oleh data lapangan (*field research*) dengan cara melakukan penyebaran kuesioner melalui google form. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam kajian ini bersumber dari Kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad. Adapun data sekunder bersumber dari kitab syarah hadist, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan tahkrij hadist, kajian sanad, perbandingan matan, dan analisis *fiqh al-hadist* yang bertujuan untuk mengetahui kandungan hukum dan hikmah yang terkandung dalam hadist tersebut. Setelah dilakukan analisis data, kemudian diperoleh hasil bahwa hadist mengenai larangan meniup dan bernafas dalam bejana berstatus shahih dengan sanad yang bersambung dan seluruh perawinya dinilai *tsiqah*. Hadist tersebut mengandung nilai kebersihan, Kesehatan, kepedulian terhadap orang sekitar, serta kesabaran. Kemudian, hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden masih melakukan praktik meniup makanan atau minuman panas meskipun telah mengetahui adanya hadist larangan tersebut. Kebaruan yang di hasilkan dari kajian ini terletak pada penggabungan analisis *fiqh al-hadist* dengan data lapangan mengenai pemahaman Masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai relevansi hadist dalam praktik kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.

**Kata Kunci:** *Fiqh Al-Hadist, Meniup, Ibnu Abbas*

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur terkait hubungan antara manusia dengan Rabb-Nya. Akan tetapi islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia,

seperti, ilmu pengetahuan, kualitas kehidupan manusia, keadilan, amal shalih, dan lain sebagainya. Sebagai seorang utusan yang membawa ajaran islam, Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua pusaka penting, salah satunya adalah hadist (Sadiyah, 2022). Menurut ahli hadist, hadist di definisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum atau sesudahnya (Ridwan et al., 2025).

Hadist sendiri berfungsi sebagai dasar ajaran agama islam yang posisinya berada setelah Al-Qur'an. Hadist juga memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi umat islam dalam menjalani kehidupan. Melalui hadist, Nabi Muhammad SAW menjelaskan berbagai macam ketentuan yang penjelasannya tidak dipaparkan secara jelas di dalam Al-Qur'an, seperti ibadah, muamalah, ataupun etika dalam kehidupan sosial (Sadiyah, 2022). Salah satu adab penting dalam kehidupan sosial yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadist adalah tata cara makan dan minum.

Di dalam islam, aktivitas makan dan minum tidak hanya dianggap sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan asupan atau energi harian, tetapi juga termasuk pada bagian ibadah yang memiliki aturan dan etika tertentu (Za et al., 2023). Nabi SAW memberikan berbagai macam tuntunan mengenai etika makan dan minum, seperti membaca basmalah sebelum makan, makan atau minum menggunakan tangan kanan, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan, mengonsumsi makanan atau minuman yang bersih dan jelas sumbernya (Za et al., 2023). Selain itu, Nabi juga melarang umatnya untuk tidak meniup makanan atau minuman yang ada.

Akan tetapi, dalam realita kehidupan Masyarakat kebiasaan meniup makanan atau minuman panas merupakan sesuatu yang umum dan dianggap hal yang biasa. Mereka beranggapan bahwa ditiupnya makanan atau minuman panas tersebut merupakan upaya dalam mempercepat proses pendinginan sebelum dikonsumsi. Ketidak bolehannya meniup makanan atau minuman telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ

*Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bernafas dalam bejana dan meniup di dalamnya*

Hadist tersebut menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam menghukumi dan menjelaskan mengenai hikmah dari larangan tersebut.

Di samping itu, segala sesuatu yang dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi SAW memiliki hikmah tersendiri. Seperti dalam kasus pelarangan meniup makanan atau minuman jika ditinjau dari segi ilmu kedokteran modern memiliki kandungan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Faticha Sa'diyah yang berjudul "Etika Minum Menurut Hadist Serta Tinjauannya Berdasarkan Sains" (Sadiyah,

2022). Mustika dan Setroyini dalam penelitiannya yang berjudul *“Blowing On The Hot Food Increasing Bacteria Contamination”* menunjukkan bahwa jumlah koloni bakteri pada makanan atau minuman yang ditiup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makanan atau minuman yang tidak ditiup. Hasil penelitian tersebut membuktikan adanya perbedaan yang sangat besar antara kedua perlakuan tersebut (Mustika & Setyorini, 2021).

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa meniup makanan atau minuman berpotensi mencemari makanan atau minuman tersebut, hal ini karena udara yang keluar dari mulut manusia dapat membawa partikel-partikel tertentu yang nantinya memungkinkan penyebaran bakteri. Temuan tersebut menunjukkan adanya relevansi antara ajaran yang terdapat dalam hadist dengan aspek kesehatan. Akan tetapi, meskipun telah dilarang oleh Nabi dan ilmu kesehatan kebiasaan tersebut tetap dilakukan hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara teks dan realita di Masyarakat.

Selain itu, pengetahuan Masyarakat mengenai hadist tersebut juga belum tentu sama, dimana sebagian orang mungkin mengetahui adanya hadist tersebut sedangkan sebagian tidak. Maka dari itu, fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana praktik meniup makanan atau minuman panas di kalangan Masyarakat berdasarkan perspektif *fiqh al-hadist*. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hadist larangan meniup makanan atau minuman dalam kehidupan sehari-hari serta relevansinya dengan kondisi Masyarakat kontemporer.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh data lapangan (*field research*) dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara daring melalui google form. Metode kualitatif dipilih karena fokus kajian ini terkait pada pemahaman dan penafsiran hadist tentang larangan meniup dan bernafas dalam bejana melalui analisis sanad, matan, dan kandungan *fiqh al-hadist*. Adapun penggunaan data lapangan berfungsi sebagai data pendukung untuk mengetahui praktik dan pemahaman masyarakat terkait fenomena meniup makanan atau minuman panas.

Adapun data yang diperoleh dalam kajian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam kajian ini bersumber dari kitab-kitab hadist yang berkaitan dengan topik kajian, seperti kitab Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, dan Musnad Ahmad, serta hasil data dari penyebaran kuesioner kepada 9 responden. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui terkait praktik dan pemahaman masyarakat terhadap larangan meniup makanan atau minuman panas.

Sedangkan data sekunder dalam kajian ini bersumber dari kitab syarah *Badzlul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud*, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua langkah penting yaitu, studi dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mencatat berbagai informasi dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema kajian. Adapun penyebaran kuisisioner kepada 9 responden dilakukan secara daring melalui google form yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan, tingkat pengetahuan, dan pandangan masyarakat terhadap larangan meniup makanan atau minuman panas. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan cara memilih responden yang dianggap mampu dalam memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah data diperoleh, kemudian diolah melalui proses pengelompokan dan penyusunan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan praktik meniup makanan dan minuman dikalangan responden. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu *takhrij hadist* untuk mengetahui sumber dan kualitas hadist, analisis sanad melalui kajian biografi dan penilaian *jarh wa ta'dil* bagi perawi, analisis matan dengan cara membandingkan berbagai riwayat hadist yang berhubungan, serta analisis *fiqh al-hadist* untuk memahami kandungan hukum dan hikmah yang terkandung dalam hadist tersebut.

Selanjutnya, hasil temuan tersebut kemudian dianalisis dengan cara menghitung frekuensi dan persentase jawaban para responden, kemudian dideskripsikan dan dikaitkan dengan hasil analisis *fiqh al-hadist* yang bertujuan untuk mengetahui relevansinya dengan pemahaman dan praktik yang dilakukan oleh para responden mengenai larangan meniup makanan atau minuman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Redaksi Hadist Mengenai Meniup Dan Bernafas Dalam Bejana

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bernafas dalam bejana dan meniup di dalamnya".*

### B. I'tibar Sanad Hadist

Penelusuran redaksi hadist mengenai meniup dan bernafas dalam bejana dilakukan dalam kitab *At-Tis'ah* dengan menggunakan kata kunci "*yunfakha fhi*" (Hadist Soft, 2026). Redaksi hadist tersebut dimuat dalam kitab-kitab hadist utama, yaitu pada kitab hadist Sunan Tirmidzi No. 1810 bab dimakruhkan meniup dalam minuman, Sunan Abu Dawud No. 3240 bab meniup dan bernafas dalam minuman dan Musnad Ahmad No. 1808 bab awal musnad Abdullah bin Al-Abbas. Setelah membahas terkait keberadaan teks hadist dari berbagai literatur kitab hadist, selanjutnya masuk kedalam pembahasan takhrij hadist guna mengetahui sumber periwayatan yang lebih rinci serta kualitas dari hadist tersebut.

### 1. Takhrij Hadist

Dari ketiga kitab hadist tersebut, redaksi hadist yang membahas terkait meniup dan bernafas dalam bejana memiliki makna dan pesan yang sama meskipun memiliki perbedaan lafadz. Adapun semua perawi yang terdapat dalam hadist tersebut memiliki kualitas sanad yang baik dan dapat dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dari semua jalur sanad yang bersumber dari Sunan Abu Dawud tidak ada satu perawipun yang bermasalah, sehingga hadist tersebut derajatnya dihukumi shahih.

### 2. Biografi Para Periwiyat Hadist

Apabila dilihat dari sanad hadist tersebut, terdapat lima perawi yaitu:

- a. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail Al-Nufailiy (234 H)
- b. Sufyan bin 'Uyainah (198 H)
- c. Abdul Karim bin Malik Al Jazari (127 H)
- d. Ikrimah Maula Ibnu Abbas (104 H), Dan
- e. Abdullah bin Abbas (127 H)

Dari kelima perawi tersebut, yang masuk kategori sahabat hanyalah Abdullah bin Abbas, adapun keempat perawi lainnya adalah *tabi'in, tabi'ut tabi'in dan tabi' al-atba'*. Adapun komentar para ulama *jarh wa ta'dil* disebutkan bahwa semua perawi dalam sanad tersebut dinilai memiliki kredibilitas yang baik (Basuki, 2026). Abdullah Al-Nufaily oleh para ulama' seperti An-Nasai', Ad-Daruquthni, Ibnu Hajar dan Adz-Dzahibi dinilai *tsiqah, ma'mun*, serta *hafidz* (Basuki, 2026). Sufyan bin 'Uyainah memperoleh predikat *tsiqah tsabat, hafidz mutqin*, bahkan disebut sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang hadist. Abdul Karim Al-Jazari oleh sejumlah kritikus hadist, seperti Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, An-Nasa'I dan Ibnu Hajar juga dinilai *tsiqah tsabat dan mutqin* (Basuki, 2026).

Adapun 'Ikrimah Maula dan Ibnu Abbas dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in, An-Nasa'I, Al-'Ajli, dan Abu Hatim. Sementara itu, Abdullah bin Abbas sebagai orang yang bertemu langsung dengan Nabi (sahabat) keadilannya diterima secara otomatis berdasarkan kaidah ilmu hadist. Dengan

demikian, seluruh perawi dalam sanad hadist tersebut masuk ke kategori perawi yang kredibel dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga sanad hadist ini sangat memenuhi aspek keadilan (*'adalah*) dan ketelitian (*dhabt*) para perawinya (Basuki, 2026).

### 3. Perbandingan Matan Hadist

Bunyi dari matan hadist yang membahas terkait meniup dan bernafas dalam bejana adalah sebagai berikut *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bernafas dalam bejana dan meniup di dalamnya"*. Hadist tersebut diriwayatkan dalam berbagai kitab-kitab hadist utama, seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad

Secara umum ketiga hadist tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu Rasulullah SAW melarang untuk bernafas dan meniup kedalam bejana pada saat makan dan minum. Dalam Riwayat Sunan Tirmidzi dan Riwayat Musnad Ahmad memiliki redaksi yang identik, dimana Rasulullah SAW sama-sama melarang untuk bernafas dalam bejana dan meniup di dalamnya. Hal ini juga selaras dengan yang diriwayatkan dalam Abu Dawud, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yang berhubungan dengan susunan kalimat periwayatan dan penyebutan subjek.

Walaupun terdapat sedikit perbedaan, hal tersebut tidak mempengaruhi makna inti dari hadist tersebut. Seluruh Riwayat tetap menunjukkan adanya larangan terhadap dua perbuatan, yaitu bernafas dalam bejana dan meniup kedalamnya. Selain itu, persamaan redaksi pada ketiga riwayat hadist tersebut juga menunjukkan kuatnya periwayatan. Yang mana, selain bersumber dari jalur sahabat yang sama (Abdullah bin Abbas) hadist tersebut juga diriwayatkan melalui jalur sanad yang hampir sama.

Al-Khaththabi menyebutkan bahwasanya larangan dalam hadist tersebut bertujuan untuk mencegah keluarnya air liur atau kelembapan mulut seseorang yang kemungkinan menyebabkan air liurnya masuk kedalam air atau minuman. Al-Khaththabi juga melanjutkan bahwa aroma mulut seseorang mungkin untuk berubah karena hal tertentu sehingga dapat mempengaruhi bau dan kualitas dari minuman tersebut. Dan larangan tersebut tidak hanya terbatas pada minuman saja tetapi juga pada makanan panas lainnya (Al-Saharanfuri, n.d., Bab 20).

Sementara itu, apabila hadist tersebut di komparasikan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Tirmidzi No. 1809 yang berbunyi *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seroang laki-laki berkata: "Lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana?" Beliau bersabda: "Kalau begitu, tumpahkanlah." Ia berkata lagi, "Sungguh, aku tidaklah puasa dengan sekali tarikan nafas." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jauhkanlah bejana (tempat untuk minum) dari mulutmu"* (Hadist Soft, 2026).

Redaksi hadist tersebut memberikan penjelasan lanjutan yang lebih jelas mengenai larangan meniup ke dalam bejana. Adapun penjelasan yang dimaksud adalah dialog seorang sahabat yang mempertanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai cara menghilangkan kotoran apabila terdapat dalam minuman. Kemudian Nabi menjawab, untuk membuang kotoran tersebut tanpa dengan meniupnya. Begitu pula ketika sahabat tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat minum hanya dengan sekali tarikan napas, kemudian Rasulullah SAW mengarahkan untuk menjauhkan bejana dari mulut ketika akan bernafas.

Apabila dilihat dari substansi hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas, dapat diketahui bahwa kedua hadist tersebut memiliki persamaan dalam pelarangan meniup ke dalam bejana. Akan tetapi, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebutkan dua larangan sekaligus, yaitu larangan bernafas di dalam bejana dan larangan untuk meniup kedalamnya. Adapun hadist yang di riwayatkan oleh Abu Sai'd Al-Khudri lebih menekankan pada larangan meniup minuman serta memberikan penjelasan ringkas mengenai tata cara minum yang baik.

Dari perbandingan kedua matan tersebut dapat diketahui bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id berfungsi sebagai penjelasan (*bayān*) terhadap hadist Ibnu Abbas. Apabila hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas memuat terkait ketentuan normatif berupa larangan, maka hadist Abu Sa'id menjelaskan hikmah dan tindakan alternatif yang dapat dilakukan apabila seseorang apabila menghadapi kondisi serupa atau lainnya.

#### 4. Penafsiran Makna Hadist

Di dalam hadist yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ra menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang seseorang bernafas dalam bejana atau meniup kedalamnya. Apabila di analisis secara tekstual, hadist tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap dua perbuatan, yaitu bernafas dalam bejana (*at-tanaffus fi al-inā'*) dan meniup kedalam bejana (*an-nafakha fihi*). Secara bahasa kata *at-tanaffusu* berasal dari kata bahasa arab yaitu *tanaffasa* yang berarti mengeluarkan dan menghirup nafas (Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2004). Sedangkan kata *an-nafakha* berasal dari kata *nafakha* yang berarti menghembuskan udara dari mulut (Majma' Al-Lughah Al'Arabiyyah, 2004). Dengan demikian, larangan dalam hadist tersebut tidak diperuntukkan pada aktivitas bernafas secara umum, melainkan pada tindakan bernafas atau mengembuskan nafas ke dalam wadah minuman.

Dalam memahami hadist tersebut dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh, yaitu dengan cara mengaitkan hadist tersebut dengan hadist-hadist lain yang memiliki tema serupa. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang meniup minuman, ketika sahabat lain bertanya mengenai adanya kotoran di dalam minuman, Nabi SAW memerintahkannya untuk membuang kotoran tersebut tanpa harus meniupnya.

Demikian pula ketika sahabat tersebut menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat minum hanya dengan sekali nafas, Nabi SAW memerintahkan agar sahabat tersebut menjauhkan bejana dari mulut apabila ia ingin bernafas.

Secara tidak langsung, hadist tersebut merupakan bagian dari adab minum yang di dalamnya mengandung makna kebersihan dan kenyamanan bagi diri sendiri maupun orang lain. Berbeda dengan hadist yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bernafas tiga kali pada saat minum. Sekilas hadist ini tampak bertentangan dengan hadist sebelumnya. Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud bernafas tiga kali adalah bernafas di luar bejana setelah mengangkat wadah dari mulut. Hadist ini menurut para ulama merupakan hadist yang menjelaskan tata cara minum yang di anjurkan, yaitu dengan minum secara bertahap dan bernafas di luar wadah minuman.

##### 5. *Fiqh Al-Hadist* Larangan Bernafas dan Meniup Dalam Bejana

Berdasarkan kajian *Fiqh Al-Hadist*, penggunaan kata larangan (nahy) pada dasarnya menuntut kita untuk meninggalkan suatu perbuatan (Pramesta et al., 2024). Apabila merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut, seseorang dilarang meniup atau bernafas ke dalam makanan atau minuman yang terdapat dalam bejana. Akan tetapi, para ulama tidak selalu menafsirkan setiap larangan sebagai perbuatan yang di haramkan (Pramesta et al., 2024).

Apabila di tinjau dari segi perspektif hukum, mayoritas para ulama fiqh memahami larangan bernafas atau meniup ke dalam bejana sebagai bentuk *makruh tanzih*. *Makruh tanzih* merupakan segala perbuatan yang sebaiknya di tinggalkan tetapi tingkatan hukumnya tidak sampai haram (Mahmuddin, 2024). Sehingga, meninggalkan sesuatu yang hukumnya itu *makruh tanzih* lebih utama dari pada melakukannya. Pemahaman tersebut oleh para ulama' didasarkan pada hadist tersebut atau hadist lainnya yang serupa, dimana tidak adanya ancaman atau sanksi khusus bagi pelaku apabila hal tersebut tetap dilakukan (Mahmuddin, 2024).

Selain itu, hadist tersebut juga mengandung hikmah kebersihan serta penghormatan terhadap makanan dan minuman. Tiupan atau hembusan nafas yang dikeluarkan oleh mulut seseorang berpotensi membawa percikan air liur maupun mikroorganisme yang tidak terlihat. Sehingga larangan tersebut dipahami sebagai tindakan preventif dalam menjaga kualitas makanan atau minuman yang akan di konsumsi, terutama apabila wadah makanan atau minuman tersebut digunakan secara bersama-sama (Al-Saharanfuri, n.d., Bab 20). Hal tersebut selaras dengan kajian-kajian kontemporer yang membahas terkait larangan meniup makanan atau minuman yang relevansinya berkaitan dengan higienitas yang dikenal dalam ilmu kesehatan modern.

para ulama' berpendapat bahwa tujuan dari ditiupnya makanan atau minuman tersebut untuk mendinginkannya agar dapat segera dikonsumsi. Akan tetapi, islam mengajarkan sikap yang

lebih baik, dengan cara mengangkat tangan dari makanan atau minuman tersebut dan bersabar hingga suhunya mulai menurun secara perlahan sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi (Al-Saharanfuri, n.d., Bab 20). Hal tersebut selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah disuguhkan semangkuk makanan yang masih panas, kemudian beliau mengangkat tangannya dan bersabda "*sesungguhnya Allah tidak memberi kita makanan berupa api*".

Lebih jauh lagi. *Fiqh Al-Hadist* larangan bernafas atau meniup ke dalam bejana juga berpengaruh pada pembentukan karakter dan etika seorang muslim, dimana melalui hadis tersebut Nabi SAW mengajarkan kepada kaumnya tata cara minum yang benar, yang di dalamnya memiliki nilai kebersihan, kesopanan, dan penghormatan terhadap sesama (Al-Saharanfuri, n.d., Bab 20). Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa larangan meniup makanan atau minuman tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga mengandung nilai kesabaran, adab dalam makan atau minum, serta menghargai kenyamanan orang lain.

#### 6. Refleksi Dan Nilai-Nilai Sosial Yang Dapat Diambil

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan kepada 9 responden, diperoleh gambaran mengenai praktik meniup makanan atau minuman panas serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hadis yang membahas larangan tersebut. Dari segi demografis, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 88,9%, sedangkan jenis kelamin laki-laki hanya 11,1%. Di lihat dari segi usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 23-27 tahun sebanyak 55,6%, adapun usia 18-22 tahun dan di atas usia 27 tahun masing-masing sebesar 22,2%.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa praktik meniup makanan atau minuman panas masih banyak dilakukan. Dalam praktik tersebut ditemukan sebanyak 88,9% responden mengaku pernah meniup makanan atau minuman panas sebelum mengonsumsinya, adapun yang menyatakan tidak pernah meniup makanan atau minuman hanya 11,1% atau setara dengan 1 orang. Dari segi frekuensi, kebanyakan responden menjawab kadang-kadang sebesar 55,6%, kemudian untuk responden yang jarang melakukan hal tersebut sebanyak 22,2% dan yang sering melakukan di angka 11,1%.

Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik meniup makanan atau minuman panas masih menjadi kebiasaan umum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut sering terjadi karena beberapa alasan yang berbeda-beda. Apabila melihat pada hasil survei, alasan utama para responden melakukan hal tersebut adalah untuk mempercepat pendinginan dari makanan atau minuman tersebut (55,6%) agar bisa langsung dikonsumsi. Selain itu, sebagian responden menyebutkan bahwa praktik tersebut dilakukan karena mereka khawatir akan kepanasan saat mengonsumsi makanan atau minuman tersebut (22,2%).

Adapun responden yang telah terbiasa melakukan tindakan tersebut hanya 11,1%. Sedangkan yang menyebutkan alasan lainnya juga menunjukkan angka 11,1%. Dari kedua objek tersebut (makanan dan minuman) yang paling sering ditiup adalah makanan sebanyak 55,6%, kemudian baik makanan atau minuman sebanyak 22,2%, sedangkan untuk minuman saja di angka 11,1%. Dari hasil data tersebut diketahui bahwa faktor kenyamanan dan kebiasaan masih mendominasi dan menjadi faktor utama seseorang dalam melakukan tindakan meniup makanan atau minuman.

Walaupun tindakan tersebut masih sering dilakukan, tingkat pemahaman responden terhadap hadist larangan meniup makanan atau minuman panas cukup tinggi yaitu sebanyak 88,9% responden. Artinya adalah sebanyak 8 dari 9 responden mengaku bahwa mereka mengetahui adanya hadist yang membahas larangan tersebut, sedangkan bagi yang tidak mengetahuinya hanya 11,1% atau setara dengan 1 orang. Adapun sumber pengetahuan yang paling mendominasi berasal dari guru/dosen (44,4%), disusul oleh kajian dan ceramah (33,3%), kemudian dari media sosial (11,1%), dan dari buku atau artikel sebanyak (11,1%).

Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan dan kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam proses transmisi pengetahuan hadist kepada para responden. Dari segi persepsi, kebanyakan para responden meyakini bahwa islam mengatur terkait adab makan dan minum secara jelas. Mayoritas responden juga menyebutkan bahwa pengetahuan mereka terhadap hadist-hadist yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Selain itu, para responden juga menilai bahwa larangan tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat banyaknya manfaat Kesehatan yang diperoleh apabila menghindari tindakan tersebut.

Menariknya, meskipun mayoritas responden mengetahui adanya hadist tersebut, praktik meniup makanan atau minuman panas masih tetap dilakukan oleh para responden. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan realita dilapangan. Faktor kebiasaan, kebutuhan praktis, dan keinginan untuk segera mengonsumsi makanan atau minuman masih tergolong mendominasi perilaku responden.

Hasil tersebut sejalan dengan kandungan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dimana Nabi SAW mengarahkan agar seseorang menjauhkan bejana atau wadah dari mulutnya apabila hendak bernafas dan bukan meniup atau bernafas kedalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan semata-mata bertujuan untuk membatasi perilaku seseorang, melainkan untuk mengajarkan adab atau tatakrama, kebersihan, dan kehati-hatian dalam mengonsumsi makanan atau minuman (Sadiyah, 2022).

Selain aspek kebersihan dan kesehatan, hadist larangan tersebut juga mengajarkan sikap menghargai dan menjaga kenyamanan orang lain dalam konteks interaksi sosial. Ketika seseorang memilih untuk meniup makanan atau minuman, terutama yang diperuntukkan bersama-sama, perilaku tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain karena adanya kemungkinan percikan air ludah atau hembusan nafas yang mengenai makanan atau minuman tersebut. Hal tersebut selaras dengan syarah hadist larangan meniup makanan atau minuman yang bertujuan agar orang lain tidak merasa jijik atau terganggu (Al-Saharanfuri, n.d., Bab 20).

Lebih lanjut, seluruh responden juga menjawab pertanyaan terbuka. Mereka menyebutkan bahwa alternatif atau cara terbaik untuk mendinginkan makanan atau minuman panas adalah dengan cara mengipasinya atau mendinginkannya. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa para responden menyadari adanya cara lain selain meniup makanan atau minuman panas. Munculnya kesadaran tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun perilaku yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

## **KESIMPULAN**

Hadist larangan meniup dan bernafas dalam bejana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan kitab hadist Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad berstatus shahih dengan sanad yang bersambung dan seluruh perawinya berpredikat *tsiqah*. Berdasarkan hasil analisis matan menunjukkan bahwa ketiga hadist tersebut memiliki redaksi yang hampir sama dan tidak ada perbedaan di dalamnya yang memengaruhi terhadap substansi dan makna hadist.

Hadist terkait larangan meniup dan bernafas dalam bejana mengandung berbagai nilai penting, diantaranya adalah nilai menjaga kebersihan makanan dan minuman, menjaga Kesehatan, menumbuhkan sikap sabar, dan membangun kepedulian sosial terhadap orang sekitar. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa mayoritas responden masih memiliki kebiasaan meniup makanan atau minuman panas dengan alasan agar cepat dingin dan bisa langsung di konsumsi. Pada dasarnya, sebagian besar dari para responden mengetahui terkait hadist larangan tersebut, akan tetapi mereka tetap melakukannya dengan alasan yang berbeda-beda.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hadist larangan meniup dan bernafas dalam bejana belum sepenuhnya di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, pemahaman terhadap hadist tersebut tidak boleh berhenti pada aspek tekstualnya saja, tetapi juga perlu diterapkan dalam perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

## **REFERENCES**

Agama, S. J., Budaya, S. D. A. N., Nya, H. U., Ridwan, A. R., & Elsa, V. (2025). *Jurnal agama, sosial dan budaya*. 1(3), 231–237.

- Mahmuddin, R. (2024). *AL-FIKRAH* : 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1647>
- Mustika, L., & Setyorini, I. Y. (2021). *PENGARUH MENIUP MAKANAN PANAS TERHADAP*. 5(2), 164–167.
- Pramesta, B., Ananda, Y., & Ahmadsyah, M. (2024). *Pemahaman Hadis tentang Adab : Minum Sambil Berdiri ( Sebuah Kajian Hadis Tematik )*. 5(1), 130–140.
- Sadiyah, F. (2022). *DRINKING ETHICS ACCORDING TO HADITH*. VII, 159–183. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4046>
- Za, F. M., Tirta, G. R., Noviani, D., & Muhammad, N. A. (2023). *Etika Makan dan Minum Yang Menyehatkan Dalam Prespektif Al-Qur ' an*. 1(4).